

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
KREDIT BRIGUNA DENGAN PERUSAHAAN
MINYAK KELAPA SAWIT**

(Studi Di Bank Rakyat Indonesia Unit Serdang)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD FADHLAN

NPM. 1406200124



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari SABTU, tanggal 24 APRIL 2021, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD FADHLAN
NPM : 1406200124
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BRIGUNA DENGAN PERUSAHAAN MINYAK KELAPA SAWIT (STUDI DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SERDANG)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
2. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.
3. Asooc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD FADHLAN
NPM : 1406200124
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BRIGUNA DENGAN PERUSAHAAN MINYAK KELAPA SAWIT (STUDI DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SERDANG)

PENDAFTARAN : Tanggal 10 APRIL 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD FADHLAN
NPM : 1406200124
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BRIGUNA DENGAN PERUSAHAAN MINYAK KELAPA SAWIT (STUDI DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SERDANG)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 03 APRIL 2021

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FADHLAN
NPM : 1406200124
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
BRIGUNA DENGAN PERUSAHAAN MINYAK KELAPA
SAWIT
(STUDI DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SERDANG)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, APRIL 2021

nyatakan

MUHAMMAD FADHLAN

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BRIGUNA DENGAN PERUSAHAAN MINYAK KELAPA SAWIT (STUDI DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SERDANG)

Kredit perbankan adalah salah satu kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank untuk menggerakkan roda perekonomian. Salah satu bank yang aktif memberikan kredit kepada nasabah/calon nasabah ialah Bank Rakyat Indonesia (BRI). BRI aktif memberikan berbagai jenis kredit, termasuk kredit Briguna kepada pihak perusahaan/badan hukum. Perjanjian kredit Briguna antara bank dengan perorangan dan perusahaan mempunyai ketentuan yang berbeda. Termasuk segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan. Salah satu perjanjian kredit Briguna yang pernah dilaksanakan ialah perjanjian Kredit Briguna antara Perusahaan Minyak Kelapa Sawit dengan pihak BRI Unit Serdang. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji dasar hukum yang dipakai oleh kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan perjanjian kredit tersebut, kedudukan para pihak yang terlibat dan termasuk apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum para pihak, pelaksanaan perjanjian kredit Briguna yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit, serta penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam, data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kredit briguna antara bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit yaitu antara pihak BRI sebagai lembaga perbankan diwakili oleh Kantor Cabang (Pimpinan Cabang) dengan perusahaan minyak kelapa sawit diwakili oleh *General Manager* Perusahaan, selain daripada itu ada juga pihak karyawan yang ikut terdampak dari adanya perjanjian itu didasari dengan SPH. Pelaksanaan perjanjian kredit briguna yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit harus memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian dan juga ketentuan khusus BRI yaitu harus adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dengan perusahaan yang dimaksud, surat keterangan pegawai 80% (calon pegawai), surat keterangan pegawai 100% dan SK pegawai terakhir, Kartu Taspen dari Pemerintah dan adanya rekening *payrool* BRI. Terakhir Penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit briguna yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit pihak BRI mengembalikan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik berdasarkan Pasal 1243 maupun Pasal 1267 KUH Perdata. Debitur wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pengenaan bunga, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Perjanjian Briguna tidak dapat dibatalkan karena sudah ada PKS dan SPH sebelumnya yang telah disepakati para pihak dengan sah.

Kata kunci: Analisis Hukum, Perjanjian, Kredit, Briguna, Perusahaan.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Strata-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Briguna Dengan Perusahaan Minyak Kelapa Sawit (Studi Di Bank Rakyat Indonesia Unit Serdang)”**

Disadari Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan Skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Papa saya H. Ardian dan Mama saya Hj. Ita Kartika Sari, BA, merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tanggung seperti Papa dan Mama tercinta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa

senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Papa dan Mama tercinta. Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Selain itu dengan selesainya Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikut dan menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana ini;
2. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Skripsi ini selesai;
4. Terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Skripsi dapat diselesaikan;
5. Terima kasih juga saya ucapkan kepada abang kandung saya Muhammad Arif, S.H. yang telah memberikan arahan dan bantuan dan mengarahkan saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Terima kasih kepada Opa H. Sudarman Wage dan Oma Hj. Zuraidah Lubis yang selalu menyayangi saya dan memberikan semangat moril sehingga saya tetap dapat optimis menyelesaikan pendidikan.

7. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
8. Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dan semangat kepada Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya. Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 04 April 2021
Penulis

MUHAMMAD FADHLAN
NPM : 1406200124

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber data	11
4. Alat pengumpul data	12
5. Analisis data	13
E. Definisi Operasional	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Perjanjian	15
1. Hukum Perjanjian	15
2. Syarat Sah Perjanjian	16
B. Kredit Bank	18
1. Pemahaman tentang kredit	18
2. Unsur-unsur kredit	19
3. Lembaga perbankan	20
4. Pengaturan hukum perbankan	22

C. Perusahaan	24
1. Penjelasan tentang perusahaan	24
2. Jenis-jenis perusahaan	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Briguna Antara Bank Dengan Perusahaan Minyak Kelapa Sawit	27
B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Briguna Yang Dilakukan Oleh Bank Dengan Perusahaan Minyak Kelapa Sawit	46
C. Penyelesaian Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Briguna Yang Dilakukan Oleh Bank Dengan Perusahaan Minyak Kelapa Sawit	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga penyelenggara dana bagi masyarakat yang memiliki salah satu fungsi dalam melayani kebutuhan masyarakat kemudian mengeluarkan suatu program fasilitas peminjaman dana atau yang biasa disebut dengan kredit. Pengertian kredit sendiri ada dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 11, yaitu: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga".¹

Tidak hanya masyarakat perseorangan, namun perjanjian kredit dengan bank dapat pula dilakukan dengan badan hukum ataupun perusahaan. Dengan perkembangan hukum, perjanjian kredit ini juga mengalami perkembangan sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak perbankan. Tentu saja kaidah hukum juga mengakomodir kegiatan usaha kredit yang dilakukan oleh perbankan dengan pihak-pihak perusahaan yang ingin menjalin kerjasama kredit kepada bank yang dimaksud. Perusahaan merupakan setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan,

¹ Olga Puspita Dewi, Achmad Busro, Irma Cahyaningtyas. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Asuransi Jiwa Dalam Kredit Multiguna Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk". *dalam jurnal NOTARIUS*, Volume 13, Nomor 2 2020, halaman 620.

bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.² Terhadap hal tersebut perusahaan mempunyai hak dan kedudukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan termasuk melakukan perjanjian kredit dengan bank sebagaimana subjek hukum perorangan.

Kredit perbankan adalah salah satu kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank untuk menggerakkan roda perekonomian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan Kredit. Praktik perbankan berkaitan dengan jaminan kredit biasanya telah diatur oleh internal perusahaan dengan mengacu pada Undang-Undang yang mengaturnya. Peraturan internal tersebut antara lain mengatur tentang objek jaminan kredit yang dapat diterima, tata cara penilaian, dan cara pengikatannya.³

Salah satu bank yang aktif memberikan kredit kepada nasabah/calon nasabah ialah Bank Rakyat Indonesia (BRI). BRI aktif memberikan berbagai jenis kredit kepada masyarakat ataupun perusahaan, yang bertujuan untuk menunjang/meningkatkan perekonomian pihak yang melakukan kredit kepada BRI tersebut. Salah satu kredit yang dapat diberikan pihak BRI kepada nasabahnya ialah disebut dengan Kredit BRIGUNA. Kredit Briguna bukan hanya diberikan kepada orang perorangan melainkan juga kepada perusahaan. Kredit Briguna ini dilaksanakan dalam bentuk perjanjian yang disepakati oleh para pihak

² Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2018. *Pokok-pokok Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 29-30.

³ Iman Fernando, Yennie Agustin MR, M Wendy Trijaya. "Implementasi Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Diikat Di Bawah Tangan (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Sukoharjo Kantor Cabang Pringsewu)". *dalam jurnal Pactum Law Journal*, Vol 2 No. 03, 2019, halaman 752.

yang menyetujuinya. Perjanjian kredit Briguna antara bank dengan perorangan dan perusahaan mempunyai ketentuan yang berbeda. Termasuk segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan.

Perjanjian kredit Briguna tentunya dalam hal ini yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan Bank tidak terlepas dengan pengaturan hukum di dalamnya. Oleh karenanya perjanjian itu tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku atas perbuatan tersebut. Terlebih apabila perjanjian tersebut akan berdampak kepada pihak-pihak lain, seperti karyawan yang perusahaannya melakukan perjanjian Briguna. Akibat/hubungan itu tentunya diatur oleh hukum, baik itu hukum perbankan maupun hukum perjanjian kredit. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.⁴

Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Selain mengatur perbankan, hukum perbankan juga mengatur lembaga keuangan bank yakni semua aspek perbankan dengan yang lain, perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang di dalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.⁵

⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

⁵ Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers halaman 19.

Kaidah-kaidah hukum tentang perbankan atau kaidah hukum lain yang terkait seperti KUH Perdata apabila tidak diikuti atau dilanggar, maka kaidah hukum yang berlaku harus diterapkan, termasuk dalam hal pertanggungjawaban perdata atau akibat hukum. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.⁶

Salah satu perjanjian kredit Briguna yang pernah dilaksanakan ialah perjanjian Kredit Briguna antara Perusahaan Minyak Kelapa Sawit dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Serdang. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji dasar hukum yang dipakai oleh kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan perjanjian kredit tersebut. Karena tentu saja perjanjian itu merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, namun yang akan menerima dampak, akibat hukum, atau hak/kewajiban dari perjanjian tersebut bukan hanya perusahaan dan juga bank, akan tetapi karyawan/pegawai yang bekerja di perusahaan Minyak Kelapa Sawit itu juga akan berdampak. Dampak yang dimaksud dalam hal pembayaran cicilan kredit kepada Bank akan melibatkan karyawan yang pembayarannya akan di ambil dari gaji/upah karyawan tiap bulannya. Hal ini karena perjanjian kredit Briguna yang dilakukan perusahaan kepada bank guna kepentingan dana pensiun atau dana pinjaman lainnya. Namun yang jadi persoalan apabila karyawan yang bersangkutan tidak ingin ikut terlibat terhadap kredit Briguna yang dilakukan perusahaannya dengan bank, menjadi persoalan baru hak dan kewajiban yang

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 216.

diakibatkan dari kredit tersebut. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam kedudukan hukum dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut disertai dengan pihak-pihak yang akan terkena akibat dari perjanjian yang dibuat.

Selain dari pada itu perlu di telaah lebih dalam terkait bentuk dari perjanjian kredit Briguna itu dibuat, karena jenis Briguna itu juga berbagai macam. Khusus kredit briguna yang dilaksanakan oleh BRI berbeda secara konsep perjanjian dengan subjek perorangan dengan subjek badan hukum/perusahaan. Apabila kepada perorangan kredit briguna cukup dengan landasan perjanjian kredit biasa, namun apabila dengan perusahaan kredit briguna itu harus dengan landasan Mou yang dibuat oleh Bank dengan perusahaan yang bersangkutan. Ini menjadi pertanyaan apabila kredit briguna dengan perusahaan hanya dilandasi dengan perjanjian kredit biasa seperti perorangan bukannya dengan landasan Mou, akankah kredit tersebut sah secara hukum dan dapat dilaksanakan ataupun sebaliknya. Sehingga perlu kajian yang lebih menyeluruh untuk itu, karena dari sisi subjek, akibat hukum, landasan hubungan hukum berbeda dengan perorangan.

Pada dasarnya kredit briguna ini merupakan perjanjian terhadap hal suatu pinjam-meminjam. Hukum Islam sendiri telah mengatur terkait dasar hukum pinjam-meminjam pada kehidupan sehari-hari, para ulama sering menggunakan dasar Syariat Al-Qur'an Surah Al-Haddid ayat 11 dan Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2 serta Hadits Riwayat Ibnu Majah. Dalam uraiannya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid Ayat 11, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝۱۱

Yang artinya: "Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia." (QS. Al-Hadid Ayat 11). Selanjutnya Rasulullah juga mengungkapkan bahwa "Bukan seorang Muslim (mereka) yang meminjamkan Muslim (lainnya) dua kali, kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah" (Hadits Riwayat Ibnu Majah).

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kredit briguna antara bank dengan perusahaan. Menjadi menarik dikarenakan di dalam suatu perusahaan Minyak Kelapa Sawit tersebut terdapat sejumlah karyawan/pegawai yang secara otomatis terdampak atas dibuatnya perjanjian tersebut. Sehingga harus dilihat pelaksanaan dan dasar-dasar hukum yang digunakan oleh bank dan perusahaan dalam membuat perjanjian kredit briguna itu. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **"Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Briguna Dengan Perusahaan Minyak Kelapa Sawit (Studi Di Bank Rakyat Indonesia Unit Serdang)"**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kredit briguna antara bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit?

- b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit Briguna yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit?
- c. Bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit briguna yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Perdata. Serta menambah literatur akademik khususnya pada hukum perjanjian kredit. Lebih mendalam lagi manfaat teoritisnya dapat lebih memahami terkait peraturan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan aturan hukum perjanjian briguna antara perusahaan dengan bank.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak bank

dan perusahaan agar memahami kedudukan hukum masing-masing ketika perjanjian briguna itu telah dilakukan. Serta bermanfaat pula bagi kelompok masyarakat/pegawai di perusahaan yang melakukan perjanjian briguna tersebut agar mengetahui hubungan hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perjanjian briguna yang dilakukan perusahaannya dengan bank.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kredit briguna antara bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit Briguna yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit.
3. Untuk mengetahui penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit briguna yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan perjanjian kredit di bidang perbankan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perjanjian kredit pada ranah perbankan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok

bahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Briguna Dengan Perusahaan Minyak Kelapa Sawit (Studi Di Bank Rakyat Indonesia Unit Serdang)”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi I Putu Krisna Adi Gunartha, NPM. P3600211073, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013, yang berjudul “Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Akibat Wanprestasi Bagi Debitor Yang Meninggal Dunia Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada BRI Cabang Waingapu, Sumba Timur, NTT dan juga tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh BRI Cabang Waingapu, Sumba Timur, NTT dalam Penyelesaian Hukum jika terjadi Wanprestasi apabila Debitor telah meninggal dunia.
2. Skripsi Martha Noviaditya, NPM. E0006170, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2010, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan

saat debitur wanprestasi, serta penafsiran ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur ketika debitur wanprestasi.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait pelaksanaan perjanjian kredit briguna yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit dan penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit briguna yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum dengan melakukan pendekatan yuridis empiris dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Serdang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah Al-Haddid ayat 11 dan Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2 serta Hadits Riwayat Ibnu Majah.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan dengan pihak BRI Unit Serdang.
- c. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/Pojk.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 49/Pojk.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Bank Indoensia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan UMKM.

- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Serdang.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁷

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.⁸

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus.⁹ Definisi operasional itu antara lain:

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 19.

⁹ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 17.

1. Analisis Hukum adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara).¹⁰
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
4. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
5. Briguna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran *repayment*, yang berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income*.¹¹
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orangperorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 167.

¹¹ Anonim, "BRIGUNA", <https://promo.bri.co.id/main/product/main/briguna>, diakses tanggal 12 Oktober 2020, pukul 9:18 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Hukum Perjanjian

Buku III BW berjudul perihal perikatan. Perkataan “perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti lebih luas dari perkataan “perjanjian”. Buku III BW, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan atau (*zaakwaarneming*). Tetapi, sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian.¹²

Definisi perjanjian diberikan Mariam Darus Badruzaman dalam Buku Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, diambil dari Pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Menurut Mariam Darus Badruzaman, definisi yang di dalam ketentuan tersebut adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun, istimewa sifatnya karena dikuasi oleh ketentuan-

¹² Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 37

ketentuan tersendiri sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.¹³ Dengan kata lain dalam persetujuan mencakup pada perbuatan yang apabila pihak-pihak dalam persetujuan atau perjanjian melanggarnya merupakan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

Perjanjian pada umumnya tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Beberapa perjanjian undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Maka, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja tetapi merupakan syarat adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian.¹⁴

2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga perjanjian itu dapat dilakukan dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁵ Perjanjian identik dengan kesepakatan. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran

¹³ *Ibid.*, halaman 38.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sujana Donandi S. "Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Koperasi". *dalam jurnal Problematika Hukum Fakultas Hukum Universitas Presiden*, Vol 2, No 1 2016, halaman 26.

(*accetatif*).¹⁶ Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUH Perdata). Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, serta semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

c. Adanya hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut obyek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

¹⁶ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 39.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (Pasal 1337 KUH Perdata). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan hal yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.¹⁷

B. Kredit Bank

1. Pemahaman tentang kredit

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini

¹⁷ P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 334-335.

menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.¹⁸

Perjanjian Kredit merupakan suatu perjanjian yang bersifat pokok. Perjanjian Kredit selaku suatu perjanjian pokok dapat ditambah dengan perjanjian tambahan yang menyertai perjanjian pokok. Perjanjian Kredit dapat dilakukan pada Lembaga Perbankan atau lembaga lainnya yang diperbolehkan menurut ketentuan undang-undang.¹⁹

2. Unsur-unsur kredit

Unsur esensial dari kredit adalah adanya kepercayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.

Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam

¹⁸ Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 57.

¹⁹ Sujana Donandi S. *Op.Cit.*, halaman 27.

jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Thomas Suyatno dalam Buku Hermansyah, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

- a. Kepercayaan
- b. Tenggang waktu
- c. *Degree of risk*
- d. Prestasi atau objek kredit.²⁰

Beritik tolak dari pendapat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa selain unsur kepercayaan tersebut, dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain, yaitu unsur waktu, unsur risiko, dan unsur prestasi. Dalam pemberian kredit ditentukan juga mengenai unsur waktu. Unsur waktu ini merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitur. Lazimnya pelunasan kredit tersebut dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dari debitur.²¹

3. Lembaga Perbankan

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae yang diambil dari buku Zainal Asikin yang dimaksud dengan bank ialah: suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga. Menurut O.P. Simorangkir dalam buku Zainal Asikin, bank

²⁰ Hermansyah. *Op.Cit.*, halaman 58-59.

²¹ *Ibid.*, halaman 59-60.

merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberi kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia yang diuraikan dalam buku Zainal Asikin, bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Kasmir dalam buku Zainal Asikin, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan, bahkan di Negara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.²²

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikenal pembagian jenis bank sebagai berikut, yaitu:

- 1) Bank Sentral ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (penjelasan Pasal 23 ayat 3) yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.
- 2) Bank Tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Bank Tabungan juga dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam

²² Zainal Asikin. *Op.Cit.*, halaman 25-26.

bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas/surat berharga.

- 3) Bank Pembangunan ialah bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas/surat berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan.
- 4) Bank-bank lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang.²³

Perbankan pada umumnya adalah kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat efek dan instrument-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.²⁴

4. Pengaturan Hukum Perbankan

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian. Oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum perbankan dari para ahli hukum perbankan.

²³ *Ibid.*, halaman 35.

²⁴ *Ibid.*, halaman 27-28.

Menurut Muhammad Djumhana dalam buku Hermansyah, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Adapun Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggungjawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.²⁵ Ruang lingkup pengaturan hukum perbankan sebagai berikut:

- a. Asas-asas perbankan, seperti norma, efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.
- b. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT, Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank asing.
- c. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
- d. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
- e. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *prudent banking*, dan lain-lain.²⁶

²⁵ Hermansyah. *Op.Cit.*, halaman 39.

²⁶ Zainal Asikin. *Op.Cit.*, halaman 20.

C. Perusahaan

1. Penjelasan tentang Perusahaan

Menurut Pemerintah Belanda, ketika membacakan *Memorie van Toelichting* (Penjelasan) Rencana Undang-Undang *Wetboek van Koophandel* di muka parlemen menyebutkan, bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri. Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk mendapat penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.²⁷

Menurut Polak dalam buku Ida Nadirah, baru ada perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Dari definisi Molengraff dapat diambil kesimpulan, bahwa suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terus menerus atau tidak terputus-putus;
- b. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga);
- c. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan),
- d. Menyerahkan barang-barang;
- e. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan;
- f. Harus bermaksud memperoleh laba.²⁸

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang

²⁷ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana, halaman 3-4.

²⁸ Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, halaman 18-19.

diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

- a. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
- b. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus; dan
- c. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.²⁹

2. Jenis-jenis perusahaan

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus-menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kegiatan tersebut memerlukan suatu wadah untuk dalam mengelola bisnis tersebut. Wadah tersebut adalah badan usaha atau organisasi perusahaan (*business organization*). Ada beberapa jenis badan usaha yang diuraikan di bawah ini.

a. Perusahaan perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Di dalam perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang. Dengan demikian, modal perusahaan tersebut hanya dimiliki satu orang pula. Jika di dalam perusahaan tersebut banyak orang bekerja, mereka hanyalah pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.

²⁹ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana. *Op.Cit.*, halaman 5.

b. Badan usaha yang berbentuk persekutuan

- 1) Persekutuan perdata (*Burgerlijk Maatschap, Partnership*).
- 2) Persekutuan dengan Firma (*Firm*).
- 3) Persekutuan Komanditer (*Limited Partnership*).

c. Badan usah berbadan hukum (Korporasi)

- 1) Perseroan Terbatas (PT), termasuk perusahaan Perseroan (Persero).
- 2) Koperasi.
- 3) Perusahaan umum (Perum).
- 4) Perusahaan Daerah.
- 5) Yayasan.³⁰

³⁰ *Ibid.*, halaman 6-7.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Briguna Antara Bank dengan Perusahaan Minyak Kelapa Sawit

Perjanjian secara umum menurut Pasal 1313 KUHPerdara merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Mengikatkan dalam hal ini ialah dimaksudkan pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam perjanjian yang dimaksud telah sepakat dan menyetujui isi perjanjian yang ada.

Atas dasar sepakat dimaksudkan bahwa pihak yang melakukan perjanjian harus sepakat setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Masing-masing pihak mempunyai kehendak yang sama dengan kata lain apa yang dikehendaki pihak yang satu harus dikehendaki oleh pihak yang lain juga. Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum.³¹ Begitu pula dengan perjanjian yang dilaksanakan antar badan hukum, badan hukum yang dimaksud terlebih dahulu harus mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum yang diperbolehkan atau diijinkan untuk melakukan perjanjian.

Orang (badan hukum) yang membuat suatu perjanjian harus cukup mampu untuk menyadari benar-benar akan tanggung jawab dipikulnya dengan perbuatannya. Orang tersebut harus seseorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat. Pihak yang terikat dalam perjanjian disebut juga subjek hukum

³¹ Sujana Donandi S. *Op.Cit.*, halaman 26.

perjanjian. Subjek (hukum) perjanjian terdiri dari orang dan badan hukum.³² Dengan kata lain dalam melakukan perjanjian terdapat beberapa jenis subjek hukum yang kedudukannya harus diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan atau mempunyai kapasitas untuk itu.

Subjek hukum merupakan sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Adapun yang menjadi subjek hukum adalah:

1. Manusia/orang pribadi (*natuurlijke person*) yang sehat rohani/jiwanya, tidak di bawah pengampuan.
2. Badan hukum (*recht persoon*).

Kebelumdewasaan seseorang menurut Pasal 330 KUH Perdata adalah sebelum seseorang berumur 21 tahun. Seseorang sebelum mencapai usia tersebut dikatakan dewasa apabila telah melakukan perkawinan dengan batas usia untuk pria adalah setelah ia berumur 18 tahun dan untuk wanita adalah setelah ia berumur 15 tahun.³³

Adapun badan hukum sebagai subjek hukum yang berwenang melakukan tindakan hukum, misalnya, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengadakan jual beli, yang dilakukan oleh pengurusnya atas nama suatu badan hukum. Menurut hukum yang dapat disebut badan hukum harus memenuhi syarat tertentu, misalnya Perseroan Terbatas (PT) di mana akta pendirian perusahaannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta diumumkan melalui

³² *Ibid.*, halaman 27.

³³ Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Toeri dan Contoh Kasus)*. Jakarta: Kencana, halaman 9-10.

Lembara Berita Negara.³⁴ Salah satu bentuk perjanjian yang dapat dilakukan badan hukum adalah melakukan perjanjian kredit sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Badan hukum yang dimaksud disini ialah badan hukum perusahaan yang berbentuk PT yang atas kedudukan yang dimilikinya melakukan perjanjian kredit jenis Briguna kepada pihak Bank (BRI). Perjanjian kredit Briguna oleh perusahaan dengan Bank ini termasuk dalam salah satu bentuk usaha kredit perbankan.

Pengaturan perjanjian kredit perbankan tidak ditemukan dalam Bab V sampai dengan Buku III KUH Perdata dari berbagai jenis perjanjian tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank, dalam Buku III KUH Perdata tersebut hanya mengatur perjanjian pinjam meminjam uang, tidak secara spesifik menyebut perjanjian kredit perbankan. Bahkan dalam Undang-Undang Perbankan sendiri tidak mengenal istilah perjanjian kredit bank. Istilah perjanjian kredit bank ditemukan dalam Instruksi Pemerintah, yang ditujukan kepada masyarakat bank. Diinstruksikan bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun, bank-bank wajib menggunakan “akad perjanjian kredit”. Untuk bank perkreditan rakyat ketentuan ini dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/20/DKBU tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.”

Dasar hukum mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit dalam kredit perbankan muncul dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara

³⁴ *Ibid.*, halaman 10.

bank dengan pihak lain.³⁵ Pihak lain yang dimaksud disini dapat perorangan maupun badan hukum, selama pihak-pihak tersebut merupakan subjek hukum yang mempunyai kedudukan melaksanakan perjanjian kredit yang dimaksud. Salah satu perjanjian kredit yang telah dilaksanakan pihak perbankan dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia yang melibatkan kesepakatan dengan pihak perorangan maupun badan hukum perusahaan adalah perjanjian kredit Briguna.

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia dalam wawancara bahwasannya terdapat beberapa subjek hukum yang telah melakukan kesepakatan perjanjian Kredit Briguna oleh pihak bank. Nasabah-nasabah BRI yang sudah melakukan kredit BRIGUNA berbagai macam baik itu perorangan, perusahaan/badan hukum bahkan Instansi-intansi Negara.

1. Bagi perorangan yang melakukan/melaksanakan kredit BRIGUNA tersebut orang yang bersangkutan langsung.
2. Bagi perusahaan/badan hukum yang melakukan/melaksanakan kredit BRIGUNA dengan BRI adalah perusahaan yang sudah ada PKS (Perjanjian Kerja Sama) sebelumnya dengan bank yang telah disepakati kedua belah pihak.
3. Bagi Instansi Negara diantaranya ialah bisa dari pihak Kepolisian atau dari pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI).³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat terlihat beberapa subjek hukum yang telah melakukan pelaksanaan perjanjian kredit Briguna dengan pihak bank bukan

³⁵ Ida Bagu Gde Gni Wastu. "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat". *dalam Jurnal Acta Comitatus*, Volume 1, 2017, halaman 85-86.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kurnia, selaku Kepala Unit Sentral Layanan Mikro BRI Serdang Medan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 10:00 WIB.

hanya perorangan melainkan juga terdapat instansi Pemerintah, termasuk pula perusahaan yang berbadan hukum. Salah satu perusahaan yang telah melaksanakan perjanjian kredit Briguna dengan pihak BRI Unit Serdang adalah Perusahaan Minyak Kepala Sawit. Selanjutnya Bapak Dody Kurnia juga mengungkapkan bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit BRIGUNA antara bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit, dalam artian hubungan hukum perjanjian ialah antara Kantor Cabang (Pimpinan Cabang) dengan perusahaan minyak kelapa sawit (*General Manager Perusahaan*).³⁷

Hal ini berarti pihak atau subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum dalam perjanjian kredit briguna antara bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit adalah diantaranya secara tegas dan jelas adalah kedudukan yang dimiliki oleh pihak Bank dan juga kedudukan yang dimiliki pihak Perusahaan (sebagai badan hukum). Namun dilihat dari salah satu fungsi perjanjian kredit Briguna ini bukan hanya bermanfaat bagi pihak bank maupun perusahaan, namun fungsi utamanya adalah ditujukan bagi para pegawai/karyawan dari perusahaan minyak kelapa sawit yang dimaksud. Perjanjian kredit Briguna ini pada dasarnya untuk memudahkan para pekerja di perusahaan minyak kelapa sawit yang menjalin kerjasama dengan Bank. Kemudahan itu dalam artian dapat membeli barang-barang tertentu yang dibutuhkan seperti kendaraan bahkan rumah dengan jalan kredit. Hal ini juga sebagai upaya perusahaan untuk mensejahterahkan para pekerjanya selain dengan jaminan sosial wajib yang telah diberikan kepada tenaga kerja.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kurnia, selaku Kepala Unit Sentral Layanan Mikro BRI Serdang Medan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 10:00 WIB.

Program jaminan sosial tenaga kerja pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Di samping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggungjawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sector formal.³⁸ Jaminan sosial tenaga kerja ini tentunya pula diberlakukan kepada tenaga kerja yang telah sah bekerja di suatu perusahaan yang terdaftar dalam program jaminan tenaga kerja yang ditetapkan Pemerintah dan pembiayaannya pun diambil dari para peserta pula. Begitu pula dengan perjanjian kredit Briguna ini merupakan salah satu inisiatif perusahaan (minyak kelapa sawit) untuk mempermudah karyawan/para pekerjanya membeli sesuatu. Sehingga dengan begitu pekerja/karyawan merupakan pula salah satu subjek hukum yang ikut mempunyai kedudukan di dalam perjanjian kredit Briguna yang dilakukan oleh Bank dengan Perusahaan Minyak Kelapa Sawit. Untuk itu perlu diperjelas tiap-tiap kedudukan yang dimiliki para pihak dalam perjanjian ini, yang akan diuraikan sebagai berikut.

³⁸ Asri Wijayanti. 2016. *Hukum Ketengakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 122.

1. Kedudukan Bank

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem Perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.³⁹

Bank seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan salah satu subjek hukum penting dalam pelaksanaan Kredit Briguna ini. Karena apabila tidak ada bank atau bank tidak sepakat atas perjanjian Kredit Briguna tersebut maka perjanjian itu tidak akan pernah untuk dilaksanakan. Sehingga kedudukan bank

³⁹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

yang menjadi unsur penting dalam perjanjian kredit Briguna harus diketahui secara pasti.

Perbankan merupakan sektor terpenting dalam laju perekonomian suatu negara, sebab peningkatan ekonomi suatu negara diakibatkan oleh adanya perbankan, bahkan dalam kehidupan masyarakat sebagian besar melibatkan jasa dari perbankan. Tingkat keyakinan masyarakat terhadap perbankan terus meningkat ditandai dengan adanya peningkatan dana masyarakat ke sektor perbankan. Sejalan dengan pesatnya pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan ekonomi, maka lembaga keuangan seperti bank adalah salah satu alat untuk membantu kelancaran ekonomi sebagai penyedia modal dalam bentuk pemberian kredit. Bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari kredit sebab jumlah kredit yang diberikan akan menentukan keuntungan bank.⁴⁰

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Itu artinya memang secara kedudukan hukum bank mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan kredit, karena memang dalam tafsiran bank sendiri melakukan kegiatan usaha dalam bentuk usaha perkreditan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada bank mempunyai landasan yang jelas dalam melaksanakan perjanjian kredit, termasuk kredit Briguna.

⁴⁰ Andrika Putra dan Afriyeni. "Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang". *dalam Artikel Akademi Keuangan dan Perbankan "Pembangunan" (AKBP) Padang*, halaman 1.

Berkaitan dengan pelaksanaan kredit oleh bank secara hukum perbankan diharuskan pihak bank harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana. Hal ini tentu erat hubungannya pula dengan pelaksanaan perjanjian kredit briguna antara BRI dengan Perusahaan Minyak Kelapa Sawit. Dikatakan demikian, karena perjanjian kredit Briguna ini bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, melainkan juga karyawan perusahaan juga ikut terdampak akibat hukum dari perjanjian kredit Briguna yang dilaksanakan. Oleh karenanya prinsip kehati-hati yang diberlakukan bank sebagai subjek hukum utama disini, harus benar-benar dilaksanakan. Ini diperuntukkan agar tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan terus meningkat.

Hal ini sesuai dengan asas perbankan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Demokrasi ekonomi yang dimaksud ialah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan professional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu bank

dalam menjalankan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh iktikad baik.

Konsep demokrasi ekonomi di Indonesia sebagai sistem pasar yang terkendali. Jadi jelaslah bahwa yang mengendalikan konsep demokrasi ekonomi Indonesia itu adalah Pancasila dan UUD 1945. Berangkat dari konsep tersebut di atas maka demokrasi ekonomi di Indonesia itu dirumuskan oleh Mubyarto sebagai Demokrasi Ekonomi Pancasila yang mempunyai ciri khas sebagai berikut:

- a. Pertama, dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi ialah soko guru perekonomian.
- b. Kedua, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan ayng paling penting ialah moral.
- c. Ketiga, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam perekonomian Pancasilaial terdapat solidaritas sosial.
- d. Keempat, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Sedangkan sistem perekonomian dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas Negara.
- e. Kelima, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.⁴¹

Peranan Perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.⁴²

⁴¹ Zainal Asikin. *Op.Cit.*, halaman 15-16.

⁴² Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dilakukan dengan modal sendiri, atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Berdasarkan ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*). Selanjutnya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat berarti bahwa perbankan dituntut peranan yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembanguann nasional. Selanjutnya tujuan perbankan Indonesia adalah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dilandasi dengan memerhatikan prinsip kehati-hatian, maka diharapkan perbankan Indonesia (seperti BRI) dalam melakukan usahanya (seperti Kredit Briguna) akan melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana khususnya serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, bahkan lembaga perbankan diharapkan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya.⁴³

⁴³ Zainal Asikin. *Op.Cit.*, halaman 17-18.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelaslah dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip perbankan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip demokrasi ekonomi;
- b. Prinsip kehati-hatian;
- c. Prinsip perbankan yang menunjang pembangunan;
- d. Prinsip perbankan yang menunjang stabilitas;
- e. Prinsip likuiditas;
- f. Prinsip professional.⁴⁴

Prinsip-prinsip perbankan di ataslah yang harus dikedepankan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang pada pokoknya kegiatan usaha kredit. Tentu saja BRI sebagai pelaksana kegiatan usaha kredit Briguna harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut pula. Hal itu menegaskan posisi ataupun kedudukan BRI sebagai salah satu bank yang mempunyai kapastian untuk melaksanakan perjanjian kepada para nasabahnya atau non nasabah selama ada perjanjian atau kesepakatan (PKS) diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

Ditegaskan kembali kedudukan bank dalam pelaksanaan perjanjian kredit Briguna ini sesuai dengan amanat Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/Pojk.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/Pojk.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

Sehingga bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 18.

dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga.⁴⁵ Fungsi bank sebagai pemberian kredit ini yang memperjelas kedudukan utama bank dalam pelaksanaan perjanjian kredit Briguna dengan perusahaan Minyak Kelapa Sawit disini. Artinya produk kredit Briguna ini datangnya dari pihak BRI dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan ditawarkan kepada masyarakat baik perorangan maupun perusahaan/badan hukum bahkan instansi pemerintah untuk ikut serta dalam perjanjian kredit Briguna.

2. Kedudukan Perusahaan

Kedudukan perusahaan dalam melaksanakan segala kegiatannya seperti melaksanakan perjanjian kredit (BRIGUNA) dengan pihak bank (BRI), harus terlebih dahulu melihat *legal standing* perusahaan dari sumber hukumnya. Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislative yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara yang menciptakan yurisprudensi, masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan. Dengan demikian, hukum perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak yurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan.⁴⁶

Kedudukan perusahaan dalam pelaksanaan perjanjian kredit Briguna antara BRI dengan Perusahaan Minyak Kelapa Sawit disini ialah sebagai nasabah debitur dari pihak bank sebagai kreditur. Sebagaimana uraian Pasal 1 angka 18

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 16.

⁴⁶ Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 18.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mengungkapkan bahwa: “Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka perusahaan berkedudukan sebagai nasabah debitur yang memperoleh fasilitas kredit yaitu kredit Briguna dari pihak Bank Rakyat Indonesia. Tentunya perusahaan minyak yang dimaksud disini ialah perusahaan yang bebadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan, bahwa:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui, bahwa PT sebagai badan usaha didirikan atas dasar perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dengan adanya perjanjian para pihak yang dituangkan dalam akta notaris dalam bentuk anggaran dasar perseroan terbatas, maka berlakulah asas-asas hukum perjanjian dalam pendirian dan pelaksanaan perusahaan (PT) tersebut. Asas-asas umum hukum perjanjian tersebut antara lain:

- a. Asas konsensualisme;
- b. Asas kebebasan berkontrak;
- c. Asas *facta sunt servanda*;
- d. Asas keseimbangan;

- e. Asas itikad baik (*good faith*);
- f. Asas kepatutan;
- g. Asas kebiasaan; dan
- h. Asas moral.⁴⁷

Sehingga perusahaan minyak kelapa sawit berbadan hukum yang berbentuk PT ini dalam melakukan kegiatannya seperti dalam pelaksanaan perjanjian dengan pihak lain seperti perbankan tetap harus mengedepankan asas-asas hukum yang ada dan melekat pada perusahaan yang berbadan hukum. Seperti layaknya subjek hukum perorangan, perusahaan dapat melakukan perjanjian kontrak dengan pihak-pihak lain dengan mengedepankan asas kebebasan berkontrak, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan asas keseimbangan. Hal itu guna tetap mempertahankan dan memberikan hak-hak para pekerja yang ada di dalam perusahaan minyak kelapa sawit tersebut. Untuk itu walaupun perusahaan minyak kelapa sawit mempunyai kedudukan sebagai salah satu subjek hukum yang dapat melakukan perjanjian kredit dengan bank, namun ketika dalam pelaksanaannya perusahaan tidak hanya semata-mata memperhatikan keuntungan pribadinya, melainkan juga harus melihat dampak yang akan di dapat oleh para pekerjanya atas perjanjian yang dilaksanakan tersebut. Pada hukum perusahaan sendiri dilihat dari kedudukannya, pada umumnya perjanjian yang dilakukan dengan pihak lain seperti bank disebut dengan kontrak.

Kontrak merupakan peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara

⁴⁷ Tuti Rastuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 134.

tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang dibuat para pihak adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.⁴⁸

Kedudukan perusahaan minyak kelapa sawit dalam bentuk PT ini berdasarkan hal di atas jelaslah mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk melakukan suatu kontrak atau yang disebut perjanjian kredit Briguna dengan bank. Kedudukan perusahaan itu memperhatikan bahwa perusahaan minyak kelapa sawit itu berbadan hukum sehingga layak dikatakan sebagai subjek hukum, terlebih kedudukan itu dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Kedudukan Pekerja/Karyawan Perusahaan

BRI sebagaimana perbankan pada umumnya juga melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satunya yaitu lewat pinjaman kredit perbankan yang disebut dengan Briguna.

Menurut penjelasan pihak BRI mengatakan bahwa pekerja/karyawan yang bekerja di perusahaan minyak kelapa sawit yang melakukan perjanjian kredit BRIGUNA dengan bank BRI ikut terdampak karena para karyawan dari

⁴⁸ Abdul R. Saliman. *Op.Cit.*, halaman 39.

perusahaan kelapa sawit tersebut terikat pinjaman dan harus menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH). Oleh karena itu untuk dalam hal pembayaran kredit kepada bank akan dipotong dari gaji karyawan/pegawai tiap bulannya.⁴⁹

Atas dasar penandatanganan Surat Pengakuan Hutang (SPH) oleh para pekerja dan para pekerja mengetahui dengan dilaksanakannya perjanjian Kredit Briguna antara Bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit tempat para karyawan bekerja pembayarannya dilakukan dengan pemotongan gaji karyawan/pegawai tiap bulannya. Maka dengan begitu pekerja/karyawan perusahaan minyak kelapa sawit merupakan salah satu pihak penting dan mempunyai kedudukan pasti dalam perjanjian yang dimaksud. Karena walaupun perjanjian secara hubungan hukum dilakukan oleh Bank dengan Perusahaan, namun akibat atau dampak dari perjanjian itu para pekerja di perusahaan minyak kelapa sawit ikut mengetahui dan menyepakatinya.

Kredit Briguna ini sangat berhubungan dengan para pekerja/karyawan di perusahaan yang melaksanakan perjanjian kredit Briguna ini dengan bank, seperti halnya pada para pekerja/karyawan yang ada di perusahaan minyak kelapa sawit disini. Hal itu karena salah sasaran dari kredit Briguna ini ialah ditujukan bagi para pegawai/karyawan, baik yang masih aktif maupun sudah pensiun. Sehingga untuk melihat kedudukan dari para pekerja ini ialah dari adanya hubungan kerja antara pekerja/karyawan dengan perusahaan yang dimaksud (perusahaan minyak kelapa sawit). Dengan adanya hubungan kerja yang sah diantara keduanya, maka pekerja dapat ikut terdampak dari perjanjian itu.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kurnia, selaku Kepala Unit Sentral Layanan Mikro BRI Serdang Medan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 10:00 WIB.

Hubungan kerja merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subjek hukum yang melakukan hubungan kerja adalah pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Hubungan kerja merupakan inti dari hubungan industrial. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.⁵⁰ Kaitannya dengan perjanjian kredit Briguna ini, apabila memang pekerja yang dimaksud hubungan kerjanya dengan perusahaan minyak kelapa sawit telah sah secara hukum, maka segala perjanjian/kontrak yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan para pekerja maka dampaknya juga akan diterima oleh karyawan/pekerja perusahaan tersebut. Seperti halnya perjanjian kredit Briguna yang pada isi pokoknya melibatkan pekerja sebagai debitur pula atas dasar Surat Pengakuan Hutang.

BRIGUNA sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni BRIGUNA Umum, BRIGUNA Karya, dan BRIGUNA Purna. BRIGUNA Umum adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji) dengan jangka waktu sejak pegawai aktif sampai dengan masa pensiun. BRIGUNA Karya adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji). BRIGUNA Purna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur

⁵⁰ Asri Wijayanti. *Op.Cit.*, halaman 36.

dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (uang pensiun). Ketiganya dapat digunakan untuk pembiayaan keperluan produktif dan non produktif misalnya: pembelian barang bergerak/tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/ sekolah anak, pengobatan dan lain sebagainya.

Pihak BRI Unit Serdang telah menyampaikan dalam hal untuk memperjelas kedudukan para pekerja/karyawan perusahaan minyak kelapa sawit dalam kredit Briguna ini yaitu Pembayaran untuk melunasi kredit BRIGUNA yang telah disepakati antara perusahaan minyak kelapa sawit dengan BRI diambil/dipotong dari gaji masing-masing pekerja/karyawan tiap bulannya, dikarenakan karyawan sudah menyetujuinya dan mengetahuinya dari penandatangan Surat Pengakuan Hutang (SPH).⁵¹

Atas dasar uraian tersebut maka jelas berdasarkan SPH yang ditandatangani oleh pekerja, gaji pekerja yang dipotong tiap bulannya untuk pembayaran kredit Briguna, dan pekerja mengetahui hal tersebut. Maka pekerja yang termasuk dalam perusahaan minyak kelapa sawit mempunyai andil ataupun kedudukan yang penting dalam perjanjian kredit Briguna tersebut. Sehingga segala hak-hak pekerja atas terlaksananya perjanjian Kredit Briguna antara BRI dan perusahaan minyak kelapa sawit harus diperhatikan dan dipenuhi.

Pihak BRI unit Serdang memperjelas tentang pentingnya kedudukan para pekerja/karyawan perusahaan kelapa sawit disini, dengan mengatakan keuntungan yang didapati oleh perusahaan minyak kelapa sawit apabila melakukan perjanjian

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kurnia, selaku Kepala Unit Sentral Layanan Mikro BRI Serdang Medan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 10:00 WIB.

kredit BRIGUNA kepada BRI sejatinya akan menguntungkan pula kepada para pekerja/karyawan di perusahaan tersebut. Keuntungan-keuntungan yang dimaksud ialah seperti dapat melakukan pembelian rumah, membeli kendaraan dan membeli kebutuhan-kebutuhan primer atau kebutuhan pokok lainnya.⁵²

B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Briguna yang Dilakukan oleh Bank Dengan Perusahaan Minyak Kelapa Sawit

Sebagai lembaga yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan, sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hati tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara penghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.

Kegiatan bank pada prakteknya dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari segi fungsi bank yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat, jelas memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda.⁵³

Begitu pula dengan kegiatan usaha perbankan yang dilakukan oleh BRI Unit Serdang terdapat beberapa macam tergantung kebutuhan masyarakat di wilayah, kegiatan usaha itu secara umum adalah memberi fasilitas kredit kepada masyarakat. Pada dasarnya bentuk-bentuk usaha kredit dapat diberikan

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kurnia, selaku Kepala Unit Sentral Layanan Mikro BRI Serdang Medan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 10:00 WIB.

⁵³ Zainal Asikin. *Op.Cit.*, halaman 135.

atau disediakan oleh BRI kepada nasabahnya berbeda-beda tergantung wilayah dan tempat kedudukan BRI yang dimaksud. Khusus kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Serdang terdapat 3 (tiga) jenis usaha kredit yang dapat ditawarkan kepada nasabahnya, yaitu sebagai berikut:

1. KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan).
2. KUR (Kredit Usaha Rakyat).
3. BRIGUNA (untuk pensiunan dan instansi pemerintah *payroll* BRI)

Ketiga jenis kredit di atas dianggap sangat membantu bagi masyarakat sekitar, sehingga BRI Unit Serdang menawarkan ketiga jenis kredit tersebut untuk memudahkan masyarakat termasuk perusahaan yang membutuhkan kredit dari BRI.⁵⁴ Pelaksanaan perjanjian kredit briguna yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit disini tentunya berangkat dari jenis kegiatan usaha berupa fasilitas kredit yang dimiliki oleh pihak BRI Unit Serdang tersebut di atas.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa kredit merupakan dasar dari setiap perikatan (*verbintennis*), di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Kreditu juga dapat sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu. Selanjutnya Thomas Suyatno merumuskan bahwa kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kurnia, selaku Kepala Unit Sentral Layanan Mikro BRI Serdang Medan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 10:00 WIB.

belakang hari. Sutan Remy Sahdeini mengartikan perjanjian kredit perbankan sebagai perjanjian bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁵⁵

Kredit disamakan dengan pinjaman, artinya bila seseorang mendapat kredit berarti mendapat pinjaman. Dengan demikian, kredit dapat diartikan sebagai tiap-tiap perjanjian suatu jasa (prestasi) dan adanya balas jasa (kontra prestasi) di masa yang akan datang. Kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.⁵⁶

Pelaksanaan Pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit.

Sutan Remy menyatakan bahwa perjanjian kredit bank mempunyai tiga ciri yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Ciri pertama adalah sifatnya konsensual, dimana hak debitur untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam peminjaman kredit. Ciri

⁵⁵ Ida Bagus Gde Gni Wastu. *Op.Cit.*, halaman 86.

⁵⁶ Zainal Asikin. *Op.Cit.*, halaman 146.

kedua, adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitor tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tertentu oleh debitor, tetapi kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian kreditnya. Ciri ketiga, adalah bahwa kredit bank tidak selalu dengan penyerahan secara riil, tetapi dapat menggunakan cek dan atau perintah pemindah bukuan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa perjanjian kredit bank bukan suatu perjanjian pinjam-mengganti atau pinjam meminjam uang sebagaimana yang dimaksud dalam KUHPerdara.

Undang-undang Perbankan tidak menjelaskan hubungan hukum pemberian kredit dengan nasabah sebagai peminjam. Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵⁷

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya walaupun hal ini khusus untuk perjanjian kredit Briguna yang dilakukan oleh Perusahaan Minyak Kelapa Sawit dengan Bank Rakyat Indonesia atau dengan kata lain perjanjian yang dilaksanakan antar badan hukum, namun tetap sebelum perjanjian kredit Briguna itu dilaksanakan terlebih dahulu harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yang pada pokoknya sebagai berikut:

⁵⁷ Ida Bagu Gde Gni Wastu. *Op.Cit.*, halaman 84-85.

1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*).
2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian (*capacity*). Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akhil balik dan sehat pikirannya (sehat menurut hukum atau telah berumur 21 tahun).
3. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*), artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.
4. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*), artinya menyangkut isi perjanjian itu sendiri.⁵⁸

Suatu objek tertentu, artinya objek dalam perjanjian harus jelas dan dapat dideterminasikan. Dengan demikian, tidak akan muncul cela untuk saling mengingkari yang mana objek dalam perjanjian oleh para pihak. Sebab yang halal, artinya perjanjian itu dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dua syarat pertama sahnya perjanjian merupakan syarat subjektif. jika syarat subjektif tidak dipenuhi perjanjian dapat dibatalkan. Dua syarat terakhir dikatakan syarat objektif karena jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, artinya bahwa dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akibatnya hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.⁵⁹

Setelah syarat sah perjanjian tersebut di atas dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu BRI dengan Perusahaan Minyak Kelapa Sawit, maka perjanjian kredit Briguna ini baru dapat masuk dalam tahap pelaksanaan selanjutnya sebagaimana ketentuan aturan yang telah diadakan oleh pihak perbankan. Dalam pelaksanaan

⁵⁸ Sujana Donandi S. *Op.Cit.*, halaman 26.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 27.

perjanjian kredit Briguna ini selain memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata, namun juga tetap harus memperhatikan atau tidak boleh melanggar norma pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, aturan-aturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Salah satu Produk pinjaman yang dimiliki Bank BRI yaitu Pinjaman Kredit BRIGuna, kredit pinjaman yang diberikan kepada pegawai tetap atau pensiunan yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan produktif dan konsumtif. Seperti jika nasabah ingin memberi keperluan sekolah anak, memperbaiki rumah, biaya pengobatan atau keperluan lainnya. Kredit BRIGuna dapat menjadi salah satu alternatif untuk bisa mendapat pinjaman uang, Pengajuan Kredit dapat dilakukan di kantor cabang Bank BRI ataupun Kantor Cabang Pembantu dengan membawa semua berkas yang diperlukan, dapat mengajukan pinjaman yang disesuaikan dengan gaji tetap yang dimiliki.

Pihak BRI mengungkapkan perlu dipahami tidak semua pihak dapat melakukan perjanjian Kredit BRIGUNA kepada BRI, melainkan ada syarat utama yang perlu dipenuhi oleh pihak yang ingin melakukan kredit BRIGUNA dengan BRI baik perorangan maupun perusahaan/intansi berbentuk badan hukum, syarat utama tersebut ialah:

1. Bagi perorangan harus yang sudah memiliki *Payroll* BRI;

2. Bagi Instansi/perusahaan juga demikian yang sudah memiliki *Payrool* BRI dan PKS (Perjanjian Kerja Sama).⁶⁰

Perjanjian kredit bank digolongkan kepada jenis perjanjian pokok. Perjanjian pokok yaitu perjanjian antara kreditur dan debitur yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada adanya perjanjian yang lain. Perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.⁶¹ Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memerhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berkaitan dengan itu, menurut penjelasan Pasal 8 ayat (2) dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
2. Bank harus memiliki keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitur.
3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
5. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kurnia, selaku Kepala Unit Sentral Layanan Mikro BRI Serdang Medan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 10:00 WIB.

⁶¹ Ida Bagu Gde Gni Wastu. *Op.Cit.*, halaman 89.

6. Penyelesaian sengketa.⁶²

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) di atas merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitur. Lebih dari itu, karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁶³

Berkaitan dengan landasan hukum pelaksanaan pemberian kredit. Diketahui dasar hukum yang digunakan BRI untuk melaksanakan kredit BRIGUNA dengan perorangan dan dengan perusahaan tentunya tidak boleh keluar dari koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, serta harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diamanatkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta tetap berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Walaupun terdapat aturan atau syarat tersendiri yang diberlakukan BRI terhadap perjanjian BRIGUNA, diantaranya yaitu:

1. Untuk kredit BRIGUNA perorangan melalui *Payroll* BRI.
2. Untuk kredit BRIGUNA perusahaan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dan perusahaan perkebunan kelapa sawit.⁶⁴

Praktek sehari-hari pada pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik di bawah tangan maupun secara materiil. Sebagai jaminan

⁶² Hermansyah. *Op.Cit.*, halaman 63.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kurnia, selaku Kepala Unit Sentral Layanan Mikro BRI Serdang Medan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 10:00 WIB.

pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit (dana bank) yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata.

Pemberian kredit, terhadap unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerima kredit, tetapi terjaganya kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya. Dengan kata lain, seseorang atau perusahaan yang akan menentukan kredit harus mempunyai kredibilitas, atau kelayakan seseorang untuk memperoleh kredit. Kredibilitas tersebut harus memenuhi 5 (lima) syarat yang biasa dikenal dengan istilah 5C, yaitu sebagai berikut:

1. *Character*, yaitu sifat atau watak pribadi debitur untuk memperoleh kredit, misalnya kejujuran, sikap motivasi usaha dan lain sebagainya.
2. *Capital*, adalah kemampuan modal yang dimiliki dalam rangka untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, terutama dalam hal likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan soliditasnya.
3. *Capacity*, adalah kemampuan debitur untuk melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan dana/kredit dan mengembalikannya.
4. *Collateral*, adalah jaminan yang harus disediakan sebagai peranggungan bila debitur tidak dapat melunasi utangnya.
5. *Condition of economic*, adalah keadaan ekonomi suatu Negara secara keseluruhan yang memengaruhi kebijakan pemerintah di bidang moneter, khususnya berhubungan dengan kredit perbankan.⁶⁵

Terhadap pelaksanaan perjanjian kredit briguna yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit tentunya tetap harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada termasuk mengedepankan pedoman-pedoman yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dalam pemberian

⁶⁵ Zainal Asikin. *Op.Cit.*, halaman 147-148.

kredit, serta mengedepankan prinsip pemberian kredit yang ada. Pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada dua prinsip, yaitu:

1. Prinsip kepercayaan

Terhadap hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit (Briguna) kepada nasabah debitur (perusahaan minyak kelapa sawit) harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.⁶⁶

Kedua prinsip dalam pemberian kredit di atas pula yang mendasari pelaksanaan pemberian kredit Briguna oleh bank kepada perusahaan minyak kelapa sawit. Dalam pelaksanaannya selain berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, BRI juga mempunyai kebijakan/syarat khusus yang diberlakukan dalam pelaksanaan perjanjian kredit

⁶⁶ Hermansyah. *Op.Cit.*, halaman 66.

Briguna kepada para nasabahnya baik perorangan maupun badan hukum/perusahaan.

Terdapat syarat-syarat dalam pelaksanaan kredit BRIGUNA antara bank dengan nasabah perorangan selain syarat utama yang telah diuraikan sebelumnya, syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:

1. Harus memiliki Kartu Identitas Pensiun (Karip).
2. Harus adanya tabungan *payrool* BRI.
3. Harus adanya surat keterangan/SK Pensiun.

Nasabah perorangan harus memenuhi hal di atas, termasuk adanya jaminan bagi BRI untuk memberikan kredit BRIGUNA kepada debitur, hal ini demi terciptanya prinsip kehati-hatian dalam perbankan.⁶⁷ Selain daripada itu terdapat pula syarat-syarat dalam pelaksanaan kredit BRIGUNA antara bank dengan nasabah perusahaan (minyak kelapa sawit)/badan hukum selain syarat utama yang telah diuraikan sebelumnya, syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:

1. Adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dengan perusahaan yang dimaksud.
2. Adanya surat keterangan pegawai 80% (calon pegawai).
3. Adanya surat keterangan pegawai 100% dan SK pegawai terakhir.
4. Adanya Kartu Taspen dari Pemerintah.
5. Adanya rekening *payrool* BRI.⁶⁸

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kurnia, selaku Kepala Unit Sentral Layanan Mikro BRI Serdang Medan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 10:00 WIB.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kurnia, selaku Kepala Unit Sentral Layanan Mikro BRI Serdang Medan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 10:00 WIB.

Sebagai lembaga keuangan peranan bank dalam perekonomian sangatlah penting. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Untuk memperoleh kredit bank seorang debitur (perorangan/badan hukum) harus melalui beberapa tahapan, yaitu dari tahapan pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank. Proses pemberian kredit oleh satu bank dengan bank lain tidak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetisi.⁶⁹

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memerhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang diperhatikan oleh bank (termasuk BRI). Demi tujuan untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan (jaminan) dapat

⁶⁹ Hermansyah. *Op.Cit.*, halaman 68.

hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang dasar kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.⁷⁰ Unsur-unsur yang terkandung di dalam perumusan hukum jaminan, yakni sebagai berikut:

1. Serangkaian ketentuan hukum, baik yang bersumberkan kepada ketentuan hukum yang tertulis dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan hukum jaminan yang tertulis adalah ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, termasuk yurisprudensi, baik itu berupa peraturan yang *original* (asli) maupun peraturan *derivative* (turunan). Adapun ketentuan hukum jaminan yang tidak tertulis adalah ketentuan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan pembebanan utang dengan suatu jaminan.
2. Ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur). Pemberi jaminan, lazimnya dinamakan debitur, yaitu pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, yang menyerahkan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan kepada penerima jaminan (kreditur). Dalam hal ini yang dapat menjadi pemberi jaminan bisa orang perseorangan atau badan hukum yang mendapatkan fasilitas utang (kredit)

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 72-73.

tertentu atau pemilik benda yang menjadi objek jaminan utang tertentu. Adapun penerima jaminan, lazimnya dinamakan kreditur, yaitu pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, yang menerima penyerahan suatu kebendaan tertentu sebagai jaminan dari pemberi jaminan (debitur). Dalam hal ini yang dapat menjdai penerima jaminan bisa orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai piutang yang pelunasannya dijamin dengan suatu benda tertentu sebagai jaminan.

3. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kreditur. Karena utang yang dijamin itu berupa uang, maka jaminan di sini sedapat mungkin harus dapat dinilai dengan uang. Jaminan di sini bisa jaminan kebendaan maupun jaminan perseorangan.
4. Pemberi jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan dimaksudkan sebagai jaminan (tanggungan) bagi pelunasan utang tertentu, artinya pembebanan kebendaan jaminan dilakukan dengan maksud untuk mendapat utang, pinjaman atau kredit, yang diberikan oleh seseorang atau badan hukum kepada seseorang atau badan hukum berdasarkan kepercayaan, yang dipergunakan sebagai modal atau investasi usaha. Dengan kata lain pembebanan kebendaan jaminan dimaksudkan untuk menjamin pengamanan pelunasan utang tertentu terhadap kreditur bila debitur mengalami wanprestasi.⁷¹

Fungsi jaminan ini jugalah yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian kredit Briguna antara BRI dengan Perusahaan minyak kelapa sawit, hal ini dapat

⁷¹ Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2-3.

terlihat dari syarat atau kebijakan khusus yang diberikan oleh pihak BRI kepada perusahaan minyak kelapa sawit pada saat pelaksanaan Kredit Briguna berupa adanya kartu Taspen dari Pemerintah dan adanya rekening *payrool* BRI, hal ini menjadi jaminan dari perusahaan ketika melaksanakan perjanjian kredit Briguna. Selain daripada itu jaminan itu juga merupakan wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian diharuskan Undang-Undang Perbankan kepada bank ketika melaksanakan kegiatan usahanya, khususnya dalam pemberian dalam pemberian kredit. Jaminan juga merupakan salah satu syarat kredibilitas berupa *Collateral*, pada saat perjanjian kredit berlangsung, termasuk pula perjanjian Kredit Briguna antara BRI dan perusahaan minyak kelapa sawit.

Menurut pihak BRI dalam pengaplikasian pelaksanaan perjanjian kredit BRIGUNA sampai saat sekarang ini belum ada kekurangan dan tidak ada keluhan dari masyarakat pengguna produk perbankan kredit BRIGUNA ini. Selain daripada itu pihak BRI memberikan saran kepada pemerintah, nasabah maupun masyarakat pada umumnya terhadap pelaksanaan jenis-jenis perbankan ialah pemerintah tetap menjaga konektivitas dengan pihak perbankan apapun sehingga dalam pelaksanaan jasa-jasa perbankan tetap sesuai koridor yang ada. Dengan begitu baik pihak perbankan maupun pihak masyarakat merasa dilindungi terhadap aktivitas perjanjian perbankan yang ada.⁷²

Pihak BRI juga berharap baik kepada pemerintah maupun nasabah khususnya kredit BRIGUNA dapat dipercayai dengan baik oleh setiap perusahaan dan setiap nasabah perorangan, maupun pemerintah dan dapat bekerjasama

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kurnia, selaku Kepala Unit Sentral Layanan Mikro BRI Serdang Medan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 10:00 WIB.

dengan baik dalam pemberian kredit. Dan masyarakat tetap percaya dengan jasa-jasa atau produk-produk perbankan yang ditawarkan oleh BRI guna membantu masyarakat banyak.⁷³

C. Penyelesaian Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Briguna Yang Dilakukan oleh Bank Dengan Perusahaan Minyak Kelapa Sawit

Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁷⁴

Salah satu dari sekian banyak usaha bank adalah memberikan kredit. Pemberian kredit tersebut harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian karena setiap pemberian kredit oleh lembaga perbankan akan mengandung resiko kegagalan atau kemacetan. Pemanfaatan dana tabungan nasabah harus dilakukan tanpa merugikan atau mengurangi nilai piutang kreditur yang bersangkutan. Dari segi ekonomi, simpanan pada bank berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di satu pihak, dan mengembangkan jasa perbankan di lain pihak. Pemberian kredit pada umumnya dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Selain itu masih ada kredit

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kurnia, selaku Kepala Unit Sentral Layanan Mikro BRI Serdang Medan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 10:00 WIB.

⁷⁴ Fitri Febriani Manuria. "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Bodong Pada Perjanjian Kredit Ritel Di Pt Bank Bri (Persero) Tbk Cabang Meruake". *dalam Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum*, 2017, halaman 6-8

pembiayaan, kredit perumahan dan bahkan ada kredit tanpa agunan yang bersifat konsumtif.

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Maksudnya, baik pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan dan masyarakat pun atau Negara mengalami suatu pertambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi:

1. Meningkatkan daya guna uang;
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang;
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi;
5. Meningkatkan kegairahan berusaha;
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan; dan
7. Meningkatkan hubungan internasional.⁷⁵

Telah disebutkan sebelumnya kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada masyarakat sangat beragam jenisnya, jenis perbankan dapat dibedakan dengan mengacu pada criteria tertentu. Pengklasifikasian jenis-jenis kredit tersebut bermula dari klasifikasi yang dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara efektif. Dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank, maka akan terlihat adanya dua sisi tanggung jawab, yakni kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi beban nasabah

⁷⁵ Ida Bagus Gde Gni Wastu. *Op.Cit.*, halaman 92-93.

sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban nasabah diwujudkan dalam bentuk prestasi. Prestasi yang harus dipenuhi oleh bank dan nasabah adalah prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian antara bank dan nasabah terhadap produk perbankan, seperti tabungan dan deposito.⁷⁶

Lembaga yang secara konvensional menyediakan jasa dalam penyediaan pinjaman atau kredit, yakni lembaga keuangan bank. Hanya saja, bank dalam menyalurkan kredit kepada peminjam atau debitur dibutuhkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut, antara lain harus ada jaminan (*collateral*) dari debitur.⁷⁷ Jaminan yang diminta oleh pihak perbankan inilah nantinya juga berguna apabila pihak debitur seperti halnya perusahaan melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit Briguna.

Pihak BRI Unit Serdang telah menyampaikan sebelumnya dalam wawancara pada dasarnya sejauh ini pihak nasabah perusahaan minyak kelapa sawit tidak pernah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas perjanjian kredit BRIGUNA yang diperjanjikan. Andaikatapun terjadi persoalan dalam pelaksanaannya, makah pihak BRI berkomitmen untuk menyelesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada baik itu berdasarkan Undang-Undang Perbankan maupun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena sejatinya pihak BRI taat akan aturan hukum termasuk aturan-aturan dari Otoritas Jasa Keuangan.⁷⁸

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 93.

⁷⁷ Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 183.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kurnia, selaku Kepala Unit Sentral Layanan Mikro BRI Serdang Medan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 10:00 WIB.

Perlu dimaklumi bahwa dalam dunia usaha acapkali dijumpai seorang debitur (yang berutang) mengalami kesulitan untuk membyar utang-utangnya atau mengembalikan kreditnya akibat dari suatu keadaan ayng *overmacht* suatu kondisi yang sulit diduga sebelumnya, misalnya akibat dan bencana alam.⁷⁹ Kondisi-kondisi seperti yang sebenarnya yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi oleh debitur, hingga akhirnya tidak dapat melaksanakan prestasi kepada bank sebagaimana mestinya atau sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian kredit yang dilakukan.

Seseorang yang tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajiban dalam suatu kontrak yang telah diadakannya, maka seseorang tersebut dikatakan melakukan wanprestasi. Apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan wanprestasi, maka dalam hal demikian inilah seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi.⁸⁰

Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah sutu keadaan di mana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam sutu perjanjian. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
2. Adanya keadaan memaksa (*ivermacht*).⁸¹

⁷⁹ Zainal Asikin. *Op.Cit.*, halaman 196.

⁸⁰ Sujana Donandi S. *Op.Cit.*, halaman 28.

⁸¹ P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 339-340.

Suatu wanprestasi, pada umumnya baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debtiur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatie* (somasi).

Tenggang waktu suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi apabila telah ditentukan, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan hal yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur di muka pengadilan. Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.⁸² Pada kasus perjanjian kredit di perbankan wanprestasi ini merupakan salah satu resiko dari pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan bank sebagai kreditur kepada para debiturnya yang mengikatkan diri baik perorangan maupun debitur berbentuk badan hukum.

Resiko merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Berkaitan dengan pemberian kredit (Briguna) oleh bank kepada dbeitur tentu pula mengandung resiko usaha bagi bank. Risiko di sini adalah risiko dari kemungkinan ketidak mampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal

⁸² *Ibid.*, halaman 340.

tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, maka makin besar juga resiko bagi bank.

Setiap perjanjian (termasuk perjanjian kredit Briguna) tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah debitur) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah para pihak sepakati. Bank sebagai kreditur berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya tersebut bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitur sebagai kontraprestasinya.⁸³

Masih berkaitan dengan apabila terjadi wanprestasi ketika pelaksanaan perjanjian kredit Briguna antara Bank dengan Perusahaan Minyak Kelapa Sawit. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan debitur dalam hal ini perusahaan minyak kelapa sawit dikatakan telah melakukan wanprestasi. Adapun seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
4. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.⁸⁴

⁸³ Hermansyah. *Op.Cit.*, halaman 60.

⁸⁴ P.N.H. Simanjuntak. *Loc.Cit.*

Pembahasan wanprestasi dalam perjanjian kredit Briguna antara BRI dengan Perusahaan Minyak Kelapa Sawit diungkapkan oleh pihak BRI Unit Serdang bahwa selama praktek pelaksanaan kredit BRIGUNA yang dilakukan BRI kepada perusahaan/badan hukum tidak pernah terjadi persoalan dikarenakan sudah adanya perjanjian sebelumnya yang telah disepakati kedua belah pihak antara bank dengan perusahaan.⁸⁵ Persoalan atau permasalahan yang dimaksud disini baik dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk persoalan wanprestasi

Pihak BRI Unit Serdang kemudian menambahkan bahwa selama ini baik nasabah perorangan atau berbadan hukum tidak pernah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap bank dalam pembayaran kredit BRIGUNA, karena data, jaminan dan potongan gaji perorangan ataupun perusahaan tersebut sudah dimasukkan ke BRI. Sehingga secara otomatis pelaksanaan pembayaran kredit BRIGUNA oleh nasabah sudah terjamin dan terjaga sebagaimana mestinya.⁸⁶

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur, maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktik perbankan, bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Akan tetapi, ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus pula harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kurnia, selaku Kepala Unit Sentral Layanan Mikro BRI Serdang Medan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 10:00 WIB.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kurnia, selaku Kepala Unit Sentral Layanan Mikro BRI Serdang Medan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 10:00 WIB.

pembayaran kembali kredit, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu, guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*) sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum, (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Setiap kredit yang telah disepakati harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun dalam upaya pengamanannya maka sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
2. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan -persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.⁸⁷

Pihak BRI telah menerapkan hal di atas dalam pelaksanaan perjanjian kredit Briguna kepada perusahaan minyak kelapa sawit ini. BRI membuat perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga dapat mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*).

Pihak BRI Unit Serdang mengungkapkan perjanjian kredit BRIGUNA yang telah diperjanjikan antara perusahaan minyak kelapa sawit dengan BRI tidak

⁸⁷ Ida Bagu Gde Gni Wastu. *Loc.Cit.*

dapat dibatalkan baik melalui pihak perusahaan ataupun melalui pihak Bank. Hal itu dikarenakan di awal kerjasama perjanjian BRIGUNA sudah adanya perjanjian mutlak dan sah sehingga tidak dapat dibatalkan. Dalam artinya perjanjian BRIGUNA itu telah disepakati oleh semua pihak dan telah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga Secara praktek yang ada selama ini tidak pernah ada terjadinya pembatalan kredit BRIGUNA yang sudah disepakati atau diperjanjikan di awal oleh kedua belah pihak. Karena sebelum dilakukannya perjanjian kredit BRIGUNA sudah dikaji sebelumnya hal-hal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga tidak ada alasan apapun untuk membatalkan perjanjian yang dimaksud.⁸⁸

Wanprestasi andaikatapun terjadi oleh debitur (pihak perusahaan) dalam pelaksanaan perjanjian kredit Briguna kedepannya nanti, pihak Bank mengembalikan proses penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila tindakan debitur merugikan kreditur, maka debitur wajib mengganti kerugian atau disebut ganti rugi. Selain mengganti kerugian, kreditur dapat pula membatalkan perikatan. Dari 2 (dua) hal tersebut terdapat dua akibat berikut:

1. Melanjutkan perikatan dan mengganti kerugian.
2. Membatalkan perikatan dan mengganti kerugian.⁸⁹

Seorang debitur dikatakan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tergantung dari kontrak yang diadakannya. Apabila dalam kontrak yang diadakan

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kurnia, selaku Kepala Unit Sentral Layanan Mikro BRI Serdang Medan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 10:00 WIB.

⁸⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 43.

ditentukan tenggang waktu pelaksanaan kontrak, maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, bahwa debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Jika waktu tidak ditentukan, maka untuk adanya wanprestasi tersebut perlu diberitahukan kepada debitur, berupa peringatan tertulis berupa surat perintah atau kata sejenis itu.

Peringatan dan pemberitahuan yang diberikan kepada Debitur merupakan upaya awal yang dapat dilakukan Kreditor terhadap Debitur. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan merupakan upaya untuk mengingatkan Kreditor akan kewajibannya. Jika melalui tahap ini debitur telah menyadari kelalaiannya, maka tidak diperlukan lagi upaya lebih lanjut. Akibat hukum Debitur yang melakukan wanprestasi, adalah Kreditor dapat memilih untuk:

1. Debitur harus membayar ganti rugi yang telah diderita oleh Kreditor;
2. Meminta pembatalan melalui putusan hakim;
3. Risiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi;
4. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di depan pengadilan;
5. Debitur harus memenuhi kontrak atau kontrak dibatalkan disertai ganti rugi.⁹⁰

Ganti rugi yang dapat dituntut atas dasar wanprestasi dapat berupa biaya, rugi, dan bunga yang dalam bahasa belanda disebut *konsten*, *schaden en enteresten*. Biaya atau *konsten* adalah segala pengeluaran atau biaya konkrit yang telah dikeluarkan. Rugi atau *schader* yaitu kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda kepunyaan kreditor, sedangkan *interesten* adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang akan diperoleh seandainya pihak Debitur tidak lalai.⁹¹

⁹⁰ Sujana Donandi S. *Loc.Cit.*

⁹¹ *Ibid.*

Di samping itu, dalam perjanjian timbal-balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan perjanjian. Dalam hal demikian, pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberi suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan (Pasal 1266 KUH Perdata).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memiliki tuntutan-tuntutan haknya berupa:

1. Pemenuhan perjanjian.
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti-rugi.
3. Ganti rugi saja.
4. Pembatalan perjanjian.
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti-rugi.⁹²

Pasal 1243 KUH Perdata juga menjelaskan terkait akibat hukum dari adanya wanprestasi dari pihak debitur, yang berbunyi sebagai berikut:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Kewajiban membayar ganti-kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

⁹² P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 341.

1. Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi.
2. Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.
3. Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti-rugi.
4. Kreditur telah melakukan somasi/peringatan.⁹³

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan wanprestasi, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi, bunga, dan biaya perkaranya).⁹⁴

Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, debitur itu dapat membela dirinya dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu.⁹⁵ Debitur bisa saja membela dirinya dengan alasan:

1. Keadaan memaksakan (*overmacht/force majeure*).
2. Kelalaian kreditur sendiri.
3. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Terhadap hal tersebut di atas yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis (seperti perjanjian kredit) yang dibuat dapat dicantumkan juga mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa ini.⁹⁶

⁹³ *Ibid.*, halaman 341-342.

⁹⁴ Abdul R. Saliman. *Op.Cit.*, halaman 41-42.

⁹⁵ P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 342.

⁹⁶ Abdul R. Saliman. *Op.Cit.*, halaman 42.

Berdasarkan seluruh rangkaian ataupun penjelasan di atas tentang penyebab dan akibat wanprestasi dari perjanjian kredit yang dilanggar oleh pihak debitur. Hal tersebut pula lah yang dapat diterapkan oleh pihak perbankan dalam hal ini BRI ketika ada nasabahnya baik perorangan maupun perusahaan/badan hukum yang dalam perjanjian melakukan wanprestasi. Karena sejatinya pihak BRI tidak memiliki kebijakan khusus dalam penyelesaian wanprestasi, dan mengembalikan seluruh penyelesaian secara hukum yang ada.

BRI Unit Serdang yang diwakili Kepala Unit Sentral Layanan Mikro BRI Serdang Medan menyampaikan bahwasannya pihak BRI tidak pernah membuat kebijakan atau aturan tersendiri terkait jalannya mekanisme pembatalan Kredit BRIGUNA, hal itu dikarenakan pada prakteknya pembatalan itu tidak pernah terjadi. Sehingga jikapun terdapat persoalan-persoalan mengenai pelaksanaannya (walaupun faktanya tidak ada) pihak BRI mengembalikan dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.⁹⁷

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kurnia, selaku Kepala Unit Sentral Layanan Mikro BRI Serdang Medan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 10:00 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kredit briguna antara bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit diketahui bahwa pihak utama yang terlibat dalam perjanjian kredit Briguna disini ialah pihak BRI sebagai lembaga perbankan diwakili oleh Kantor Cabang (Pimpinan Cabang) dengan perusahaan minyak kelapa sawit diwakili oleh *General Manager* Perusahaan. Kedudukan Bank dilandasi dengan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan kedudukan perusahaan minyak kelapa sawit sebagai badan hukum berbentuk PT dilandasi dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, selain daripada itu dalam perjanjian kerja itu juga ada pihak ketiga yang terlibat yaitu pekerja/karyawan yang bekerja atau mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan minyak kelapa sawit. Karena para karyawan dari perusahaan kelapa sawit tersebut terikat pinjaman dan harus menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH), serta guna pembayaran cicilan kredit tersebut dipotong/diambil dari gaji para karyawan tiap bulannya dan telah disepakati pula oleh para pekerja.

2. Pelaksanaan perjanjian kredit briguna yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit harus memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata dan harus sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain daripada itu dalam pelaksanaan kredit Briguna itu, terdapat syarat/ketentuan khusus terhadap perusahaannya minyak kelapa sawit harus memiliki beberapa hal, yaitu: adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dengan perusahaan yang dimaksud, adanya surat keterangan pegawai 80% (calon pegawai), adanya surat keterangan pegawai 100% dan SK pegawai terakhir, adanya Kartu Taspen dari Pemerintah, adanya rekening *payrool* BRI. Selain daripada pada pelaksanaannya BRI sebagai lembaga perbankan harus mengedepankan prinsip kejujuran dan kehati-hatian. Setelah seluruh syarat dan ketentuan tersebut terpenuhi maka perjanjian kredit Briguna itu dapat dilanjutkan ke tahapan pengajuan permohonan/aplikasi kredit, penelitian berkas kredit, penilaian kelayakan kredit, hingga akhirnya tahapan penerimaan kredit atau kredit Briguna tersebut diberikan oleh Bank kepada Perusahaan.
3. Penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit briguna yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit pihak BRI mengembalikan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik berdasarkan Pasal 1243 maupun Pasal 1267 KUH Perdata, sehingga apabila terbukti debitur wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pengenaan bunga, peralihan risiko, maupun membayar

biaya perkara. Menurut pihak BRI Unit Serdang Perjanjian kredit Briguna yang telah diperjanjikan antara perusahaan minyak kelapa sawit dengan BRI tidak dapat dibatalkan baik melalui pihak perusahaan ataupun melalui pihak Bank. Hal itu dikarenakan di awal kerjasama perjanjian Briguna sudah adanya perjanjian mutlak dan sah sehingga tidak dapat dibatalkan. Perjanjian Briguna itu telah disepakati oleh semua pihak dengan dasar PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan perusahaan dan SPH (Surat Pengakuan Hutang) oleh para pekerja/karyawan, serta telah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian kredit, yang artinya dapat mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*).

B. Saran

1. Sebaiknya kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kredit briguna antara bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit dibuat secara jelas dan tegas dalam suatu bentuk peraturan otoritas jasa keuangan khusus pelaksanaan kredit Briguna, yang didalamnya menguraikan secara gamblang pihak-pihak yang dapat ikut terlibat apabila perjanjian kredit itu dilakukan antara bank dengan perusahaan berbadan hukum, sekaligus menguraikan hak-hak dan kewajiban para pihak. Dengan begitu dapat menjadi bahan untuk memahami secara hukum, kedudukan serta hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi.
2. Seharusnya pelaksanaan perjanjian kredit briguna yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit dapat dibuat dalam suatu bagan kebijakan dari pihak BRI sendiri yang disahkan oleh Otoritas Jasa

Keuangan. Hal itu mulai dari tahapan pengajuan/permohonan sampai dengan diterimanya permohonan kredit Briguna tersebut. Bukan hanya sekedar syarat-syarat, namun di tiap tahapan mekanismenya diuraikan secara rinci termasuk keuntungan dan perbedaan pelaksanaan dari perjanjian kredit Briguna dengan perorangan, instansi pemerintah dan perusahaan/badan hukum.

3. Sepatutnya penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit briguna yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit mempunyai perbedaan dalam penjatuhan sanksinya, atau dibuat kekhususan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perbankan ketika suatu perusahaan/badan hukum sebagai debitur dari Bank melakukan tindakan wanprestasi. Akibat hukum yang diberikan kepada perusahaan tersebut tidak dapat dipersamakan dengan akibat hukum bagi debitur perorangan. Dengan kata lain bukan hanya sanksi yang telah ditetapkan Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUH Perdata saja, tapi ada kebijakan tersendiri untuk wanprestasi yang dilakukan suatu perusahaan yang berbadan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Jakarta: Kencana.
- Asri Wijayanti. 2016. *Hukum Ketengakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tuti Rastuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2018. *Pokok-pokok Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/Pojk.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/Pojk.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

C. Jurnal

Fitri Febriani Manuria. "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Bodong Pada Perjanjian Kredit Ritel Di Pt Bank Bri (Persero) Tbk Cabang Meruake". *dalam Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum*, 2017.

Ida Bagu Gde Gni Wastu. “Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat”. *dalam Jurnal Acta Comitatus*, Volume 1, 2017.

Iman Fernando, Yennie Agustin MR , M Wendy Trijaya. “Implementasi Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Diikat Di Bawah Tangan (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Sukoharjo Kantor Cabang Pringsewu)”. *dalam jurnal Pactum Law Journal*, Vol 2 No. 03, 2019.

Olga Puspita Dewi, Achmad Busro, Irma Cahyaningtyas. “Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Asuransi Jiwa Dalam Kredit Multiguna Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk”. *dalam jurnal Notarius*, Volume 13, Nomor 2 2020.

Sujana Donandi S. “Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Koperasi”. *dalam jurnal Problematika Hukum Fakultas Hukum Universitas Presiden*, Vol 2, No 1 2016.

D. Artikel dan Internet

Andrika Putra dan Afriyeni. “Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang”. *dalam Artikel Akademi Keuangan dan Perbankan “Pembangunan” (AKBP) Padang*.

Anonim, “BRIGUNA”, <https://promo.bri.co.id/main/product/main/briguna>, diakses tanggal 12 Oktober 2020, pukul 9:18 Wib.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PADA BRI UNIT SERDANG

Judul Penelitian : **Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Briguna Dengan Perusahaan Minyak Kelapa Sawit (Studi Di Bank Rakyat Indonesia Unit Serdang)**

1. Bagaimana bentuk-bentuk usaha kredit yang dapat diberikan atau ditawarkan oleh BRI kepada nasabah ?

Jawaban:

Pada dasarnya bentuk-bentuk usaha kredit dapat diberikan atau disediakan oleh BRI kepada nasabahnya berbeda-beda tergantung wilayah dan tempat kedudukan BRI yang dimaksud. Khusus kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Serdang terdapat 3 (tiga) jenis usaha kredit yang dapat ditawarkan kepada nasabahnya, yaitu sebagai berikut:

1. KUPeDES (Kredit Umum Pedesaan).
2. KUR (Kredit Usaha Rakyat).
3. BRIGUNA (untuk pensiunan dan instansi pemerintah *payroll* BRI)

Ketiga jenis kredit di atas dianggap sangat membantu bagi masyarakat sekitar, sehingga BRI Unit Serdang menawarkan ketiga jenis kredit tersebut untuk memudahkan masyarakat termasuk perusahaan yang membutuhkan kredit dari BRI.

2. Apakah hanya pihak yang terdaftar sebagai nasabah BRI saja yang dapat melakukan perjanjian kredit BRIGUNA dengan BRI ?

Jawaban :

Perlu dipahami tidak semua pihak dapat melakukan perjanjian Kredit BRIGUNA kepada BRI, melainkan ada syarat utama yang perlu dipenuhi oleh pihak yang ingin melakukan kredit BRIGUNA dengan BRI baik perorangan maupun perusahaan/intansi berbentuk badan hukum, syarat utama tersebut ialah:

1. Bagi perorangan harus yang sudah memiliki *Payroll* BRI;
2. Bagi Instansi/perusahaan juga demikian yang sudah memiliki *Payrool* BRI.

3. Apakah nasabah kredit BRIGUNA dengan BRI terdapat perorangan dan perusahaan/badan hukum ?

Jawaban :

Nasabah-nasabah BRI yang sudah melakukan kredit BRIGUNA berbagai macam baik itu perorangan, perusahaan/badan hukum bahkan Instansi-intansi Negara.

1. Bagi perorangan yang melakukan/melaksanakan kredit BRIGUNA tersebut orang yang bersangkutan langsung.
2. Bagi perusahaan/badan hukum yang melakukan/melaksanakan kredit BRIGUNA dengan BRI adalah perusahaan yang sudah ada PKS

(Perjanjian Kerja Sama) sebelumnya dengan bank yang telah disepakati kedua belah pihak.

3. Bagi Instansi Negara diantaranya ialah bisa dari pihak Kepolisian atau dari pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI).

4. Bagaimana dasar hukum yang digunakan BRI untuk melaksanakan kredit BRIGUNA dengan perorangan dan dengan Perusahaan (khususnya perusahaan minyak kelapa sawit)?

Jawaban :

Dasar hukum yang digunakan BRI untuk melaksanakan kredit BRIGUNA dengan perorangan dan dengan perusahaan tentunya tidak boleh keluar dari koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, serta harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diamanatkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta tetap berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Walaupun terdapat aturan atau syarat tersendiri yang diberlakukan BRI terhadap perjanjian BRIGUNA, diantaranya yaitu:

1. Untuk kredit BRIGUNA perorangan melalui *Payroll* BRI.
2. Untuk kredit BRIGUNA perusahaan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

5. Bagaimana mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan kredit BRIGUNA antara bank dengan nasabah perorangan ?

Jawaban :

Terdapat syarat-syarat dalam pelaksanaan kredit BRIGUNA antara bank dengan nasabah perorangan selain syarat utama yang telah diuraikan sebelumnya, syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:

1. Harus memiliki Kartu Identitas Pensiun (Karip).
2. Harus adanya tabungan *payroll* BRI.
3. Harus adanya surat keterangan/SK Pensiun.

Nasabah perorangan harus memenuhi hal di atas, termasuk adanya jaminan bagi BRI untuk memberikan kredit BRIGUNA kepada debitur, hal ini demi terciptanya prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

6. Bagaimana mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan kredit BRIGUNA antara bank dengan nasabah berbadan hukum/perusahaan?

Jawaban :

Terdapat syarat-syarat dalam pelaksanaan kredit BRIGUNA antara bank dengan nasabah perusahaan/badan hukum selain syarat utama yang telah diuraikan sebelumnya, syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:

1. Adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dengan perusahaan yang dimaksud.
2. Adanya surat keterangan pegawai 80% (calon pegawai).
3. Adanya surat keterangan pegawai 100% dan SK pegawai terakhir.
4. Adanya Kartu Taspen dari Pemerintah.
5. Adanya rekening *payroll* BRI.

7. Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam perjanjian kreditu BRIGUNA antara bank dnegna perusahaan minyak kelapa sawit ?

Jawaban :

Pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit BRIGUNA antara bank dengan perusahaan minyak kelapa sawit, dalam artian hubungan hukum perjanjian ialah antara Kantor Cabang (Pimpinan Cabang) dengan perusahaan minyak kelapa sawit (*General Manager* Perusahaan).

8. Apakah pekerja/karyawan yang bekerja di perusahaan minyak kelapa sawit yang melakukan kredit BRIGUNA dengan bank ikut terdampak dalam perjanjian ini, kalau iya dampak seperti apa?

Jawaban :

Pekerja/karyawan yang bekerja di perusahaan minyak kelapa sawit yang melakukan perjanjian kredit BRIGUNA dengan bank BRI ikut terdampak karena para karyawan dari perusahaan kelapa sawit tersebut terikat pinjaman dan harus menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH). Oleh karena itu untuk dalam hal pembayaran kredit kepada bank akan dipotong dari gaji karywan/pegawai tiap bulannya.

9. Apakah pada pelaksanaan kredit BRIGUNA dengan perusahaan minyak kelapa sawit pembayaran kreditnya murni dari perusahaan atau diambil dari gaji masing-masing pekerja ?

Jawaban :

Pembayaran untuk melunasi kredit BRIGUNA yang telah disepakati antara perusahaan minyak kelapa sawit dengan BRI diambil/dipotong dari gaji masing-masing pekerja/karyawan tiap bulannya, dikarenakan karyawan sudah menyetujuinya dan mengetahuinya dari penandatangan Surat Pengakuan Hutang (SPH).

10. Apakah selama praktek pelaksanaan kredit BRIGUNA yang dilakukan kepada perusahaan/badan hukum pernah terjadi persoalan?

Jawaban :

Selama praktek pelaksanaan kredit BRIGUNA yang dilakukan BRI kepada perusahaan/badan hukum tidak pernah terjadi persoalan dikarenakan sudah adanya perjanjian sebelumnya yang telah disepakati ke dua belah pihak antara bank dengan perusahaan.

11. Apakah baik nasabah perorangan atau berbadan hukum pernah wanprestasi atau ingkar janji terhadap bank dalam pembayaran kredit BRIGUNA ?

Jawaban :

Selama ini baik nasabah perorangan atau berbadan hukum tidak pernah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap bank dalam pembayaran kredit BRIGUNA, karena data, jaminan dan potongan gaji perorangan ataupun perusahaan tersebut sudah dimasukkan ke BRI. Sehingga secara otomatis pelaksanaan pembayaran kredit BRIGUNA oleh nasabah sudah terjamin dan terjaga sebagaimana mestinya.

12. Bagaimana bentuk penyelesaian hukum yang dilakukan oleh pihak bank apabila pihak nasabah perusahaan minyak kelapa sawit melakukan wanprestasi/ingkar janji atas perjanjian kredit BRIGUNA yang dilakukan ?

Jawaban :

Pada dasarnya sejauh ini pihak nasabah perusahaan minyak kelapa sawit tidak pernah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas perjanjian kredit BRIGUNA yang diperjanjikan. Andaikata pun terjadi persoalan dalam pelaksanaannya, maka pihak BRI berkomitmen untuk menyelesaikannya sesuai peraturan perundang-undangan yang ada baik itu berdasarkan Undang-Undang Perbankan maupun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena sejatinya pihak BRI taat akan aturan hukum termasuk aturan-aturan dari Otoritas Jasa Keuangan.

13. Bagaimana keuntungan yang didapati oleh perusahaan minyak kelapa sawit apabila melakukan perjanjian kredit BRIGUNA kepada BRI?

Jawaban :

Keuntungan yang didapati oleh perusahaan minyak kelapa sawit apabila melakukan perjanjian kredit BRIGUNA kepada BRI sejatinya akan menguntungkan pula kepada para pekerja/karyawan di perusahaan tersebut. Keuntungan-keuntungan yang dimaksud ialah seperti dapat melakukan pembelian rumah, membeli kendaraan dan membeli kebutuhan-kebutuhan primer atau kebutuhan pokok lainnya.

14. Apakah kredit BRIGUNA yang telah diperjanjikan dapat dibatalkan sepihak baik oleh pihak nasabah ataupun pihak bank ?

Jawaban :

Perjanjian kredit BRIGUNA yang telah diperjanjikan antara perusahaan minyak kelapa sawit dengan BRI tidak dapat dibatalkan baik melalui pihak perusahaan ataupun melalui pihak Bank. Hal itu dikarenakan di awal kerjasama perjanjian BRIGUNA sudah adanya perjanjian mutlak dan sah sehingga tidak dapat dibatalkan. Dalam artinya perjanjian BRIGUNA itu telah disepakati oleh semua pihak dan telah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian peraturan perundang-undangan yang ada.

15. Bagaimana syarat-syarat untuk membatalkan kredit BRIGUNA yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak ?

Jawaban :

Secara praktek yang ada selama ini tidak pernah ada terjadinya pembatalan kredit BRIGUNA yang sudah disepakati atau diperjanjikan di awal oleh kedua belah pihak. Karena sebelum dilakukannya perjanjian kredit BRIGUNA sudah dikaji sebelumnya hal-hal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga tidak ada alasan apapun untuk membatalkan perjanjian yang dimaksud.

16. Bagaimana mekanisme pembatalan kredit BRIGUNA yang dapat dilakukan apabila salah satu pihak ingin membatalkan perjanjian tersebut ?

Jawaban :

Pihak BRI tidak pernah membuat kebijakan atau aturan tersendiri terkait jalannya mekanisme pembatalan Kredit BRIGUNA, hal itu dikarenakan pada prakteknya pembatalan itu tidak pernah terjadi. Sehingga jikapun terdapat persoalan-persoalan mengenai pelaksanaannya (walaupun faktanya tidak ada) pihak BRI mengembalikan dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

17. Bagaimana menurut pihak BRI kekurangan hukum dalam pengaplikasian pelaksanaan perjanjian kredit BRIGUNA sampai saat sekarang ini?

Jawaban :

Menurut pihak BRI dalam pengaplikasian pelaksanaan perjanjian kredit BRIGUNA sampai saat sekarang ini belum ada kekurangan dan tidak ada keluhan dari masyarakat pengguna produk perbankan kredit BRIGUNA ini.

18. Bagaimana saran dan harapan pihak BRI baik kepada pemerintah maupun nasabah agar pelaksanaan jenis-jenis perbankan khususnya kredit BRIGUNA dapat berjalan dengan lebih baik ?

Jawaban :

Saran yang dapat diberikan pihak BRI kepada pemerintah, nasabah maupun masyarakat pada umumnya terhadap pelaksanaan jenis-jenis perbankan ialah

pemerintah tetap menjaga konektivitas dengan pihak perbankan apapun sehingga dalam pelaksanaan jasa-jasa perbankan tetap sesuai koridor yang ada. Dengan begitu baik pihak perbankan maupun pihak masyarakat merasa dilindungi terhadap aktivitas perjanjian perbankan yang ada.

Harapan pihak BRI baik kepada pemerintah maupun nasabah khususnya kredit BRIGUNA dapat dipercayai dengan baik oleh setiap perusahaan dan setiap nasabah perorangan, maupun pemerintah dan dapat bekerjasama dengan baik dalam pemberian kredit. Dan masyarakat tetap percaya dengan jasa-jasa atau produk-produk perbankan yang ditawarkan oleh BRI guna membantu masyarakat banyak.

Diketahui oleh,

DODY KURNIA

KEPALA UNIT SENTRA LAYANAN MIKRO

BRI DELI SERDANG MEDAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FADHLAN
NPM : 1406200124
Prodi/Bagian : HUKUM / PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
BRIGUNA DENGAN PERUSAHAAN MINYAK KELAPA SAWIT
(STUDI DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SERDANG)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16 - 10 - 2020	Pembahasan judul	
26 - 10 - 2020	Pembahasan proposal & revisi	
12 - 11 - 2020	Pembahasan proposal	
19 - 11 - 2020	ACC Proposal	
10 - 3 - 2021	Penyerahan skripsi	
17 - 3 - 2021	Perbaiki : Daftar Isi, Footnote	
19 - 3 - 2021	Berkas, Kesimpulannya	
22 - 3 - 2021	Perbaiki : Data bank	
24 - 3 - 2021	Berkas bank	
3 - 4 - 2021	ACC diperbanyak & diujikan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.)



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
UNIT SENTRA LAYANAN MIKRO SERDANG

Jln. Serdang No. 160-160 A Medan.
 Telp. 061- 7343555, 7346777 – Facsimile 061- 7340402

Nomor : B.038 /MKR/1/2021
 Lampiran : -
 Perihal : **Keterangan Telah Melakukan Penelitian**

Medan, 07 Februari 2021

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Muhammadiyah
 Sumatera Utara
 di-

Medan

- Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara no. 23/II.3-AU/UMSU-06/F/2021 Tanggal 9 Januari 2021 Perihal Izin Penelitian
- Surat Kanca Medan Thamrin No B 520.e-SDM/01/2021 Tanggal 25 Januari 2021 perihal Persetujuan Pelaksanaan Izin Riset

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fadlan
 NPM : 1406200124
 Prodi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kredit BRIGUNA Dengan perusahaan Minyak Kelapa Sawit (Studi Di Bank Rakyat Indonesia Unit Serdang)

Adalah benar telah melakukan penelitian tanggal 5 Februari 2021 untuk bahan skripsinya di Bank Rakyat Indonesia Unit Sentra Layanan Mikro Serdang.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
UNIT SENTRA LAYANAN MIKRO SERDANG



Tindasan :

1. Arsp